

**INTEGRASI PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM
KEBIJAKAN SEKOLAH: MEWUJUDKAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK, GENDER,
DAN DISABILITAS**

Sukandar¹, Eko Handoyo², Fathur Rokhman³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang

¹sukandarkudus@students.unnes.ac.id, ²eko.handoyo@mail.unnes.ac.id

³fathurrokhman@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

Child-Friendly Schools (SRAs) are educational concepts that aim to create a safe, comfortable, and inclusive learning environment, with a focus on children's physical, emotional, social, and psychological well-being. The implementation of SRA in Indonesia refers to the regulations in the Child Protection Law and the Regulation of the Minister of Education and Culture. Its main objective is to provide access to education for all children, including vulnerable groups, free from violence and discrimination. However, the implementation of SRA in Indonesia is still faced with obstacles such as limited teacher training and adequate facilities, especially in rural areas. In addition, gender mainstreaming and women-friendly education are important factors to achieve gender equality in education, with a focus on eliminating gender-based discrimination and women's empowerment. In the context of disability, inclusive education also faces major challenges, although supportive regulations already exist. There are still obstacles related to the lack of disability-friendly facilities and teacher training. Achieving optimal inclusive education requires collaboration between the government, schools, communities, and families. Social awareness and improved facilities and teacher training are the keys to the successful implementation of SRA and inclusive education in Indonesia.

Keywords: Child-friendly, inclusive, female, disability-friendly, policy

ABSTRAK

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah konsep pendidikan yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, dengan fokus pada kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan psikologis anak-anak. Implementasi SRA di Indonesia mengacu pada regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses pendidikan bagi semua anak, termasuk kelompok rentan, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, penerapan SRA di Indonesia masih dihadapkan pada hambatan seperti keterbatasan pelatihan guru dan fasilitas yang memadai, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, pengarusutamaan gender dan pendidikan ramah perempuan menjadi faktor penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan, dengan fokus pada penghapusan diskriminasi berbasis gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam konteks disabilitas, pendidikan inklusi juga menghadapi tantangan besar, meskipun regulasi yang mendukung sudah ada. Masih terdapat hambatan terkait kurangnya fasilitas ramah disabilitas dan pelatihan guru. Pencapaian pendidikan inklusif yang optimal memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga. Kesadaran sosial serta perbaikan fasilitas dan pelatihan guru menjadi kunci keberhasilan implementasi SRA dan pendidikan inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Sekolah ramah anak, inklusif, perempuan, disabilitas, kebijakan

A. Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs). Tujuan utama SDGs antara lain: mewujudkan dunia yang bebas dari kemiskinan, kesenjangan, ketidakadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan; mencakup dimensi ekonomi, social, dan lingkungan secara terintegrasi; *leave no one behind* semua kelompok masyarakat termasuk anak, Perempuan, penyandang disabilitas harus menfaat dari Pembangunan .. Fenomena kesenjangan atau *gap* ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Berdasarkan data dari UNESCO, lebih dari 260 juta anak di seluruh dunia tidak mendapatkan pendidikan formal yang layak (UNESCO, 2024). Dalam konteks ini di Indonesia, ketimpangan ini terjadi pada kelompok yang rentan seperti anak-anak dari keluarga miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas, yang menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun budaya.

Kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan masih menjadi tantangan global. Perempuan di banyak negara di dunia masih menghadapi diskriminasi dalam akses pendidikan, baik secara langsung maupun

melalui norma sosial yang membatasi ruang gerak mereka. Partisipasi sekolah menunjukkan kesenjangan gender yang bervariasi antar daerah, anak laki-laki tertinggal di beberapa wilayah seperti Papua barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra. Faktor ekonomi dan geografis juga memengaruhi tingkat putus sekolah, terutama di kalangan anak dari rumah tangga miskin dan wilayah pedesaan.

Pernikahan anak menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi sekolah, terutama untuk anak perempuan, dengan angka prevalensi tinggi seperti di Sulawesi Barat. Selain itu, perundungan di sekolah berdampak berbeda pada anak laki-laki dan perempuan; laki-laki lebih rentan terhadap kekerasan fisik, sedangkan perempuan menghadapi kekerasan seksual dan emosional. Dalam dunia kerja, meskipun perempuan menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik, mereka tetap menghadapi hambatan signifikan dalam promosi, peran kepemimpinan, dan partisipasi dalam pelatihan, terutama di sektor pendidikan, di mana laki-laki mendominasi posisi manajemen dan kepemimpinan, meskipun perempuan menjadi mayoritas tenaga kependidikan (Yarrow & Rytia, 2020).

Beberapa tantangan pendidikan inklusif tersebut meliputi kurangnya infrastruktur pendukung, seperti bangunan dan

transportasi yang tidak dapat diakses (Chirwa et al., 2021; Sajjad Hussain et al., 2020), dan materi pengajaran yang tidak memadai bagi peserta didik berkebutuhan khusus (Chirwa et al., 2021; Reshma, 2020). Selain itu, terdapat kekurangan guru terlatih dan spesialis dalam pendidikan inklusif (Chirwa et al., 2021; Reshma, 2020; Sajjad Hussain et al., 2020). Diskriminasi yang berkelanjutan dan sikap negatif terhadap siswa penyandang disabilitas masih terjadi di lembaga pendidikan, sehingga menimbulkan tantangan psikososial dan menghambat interaksi sosial (Negash & Yadavalli, 2020; Reshma, 2020; Sajjad Hussain et al., 2020). Kendala lainnya meliputi ukuran kelas yang besar, kurangnya kurikulum yang berpusat pada anak, dan terbatasnya kegiatan partisipatif (Reshma, 2020).

Regulasi mengenai pendidikan inklusif dan ramah perempuan sudah ada dalam berbagai dokumen internasional seperti: Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the Convention on the Rights of the Child (CRC), dan United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). CRPD sendiri bertujuan untuk memajukan, melindungi, dan memastikan kesetaraan atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas (Bristo et al., 2014). Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus dan perempuan. Regulasi yang secara khusus mengatur pendidikan inklusi adalah Permendikbud No. 70 Tahun 2009 dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Meskipun regulasi ini sudah ada, implementasinya di lapangan belum efektif, masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga persepsi masyarakat yang masih diskriminatif terhadap kelompok-kelompok rentan.

Artikel ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya menciptakan pendidikan yang ramah anak, ramah perempuan, dan ramah disabilitas.

Tujuannya adalah untuk menyadarkan berbagai pihak, mulai dari pembuat kebijakan, pendidik, hingga masyarakat luas, mengenai urgensi memperbaiki sistem pendidikan agar lebih inklusif. Mengingat bahwa pendidikan adalah salah satu kunci utama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya, maka penyediaan pendidikan yang adil dan setara bagi semua kelompok menjadi hal yang tak terelakkan. Pendidikan yang inklusif akan memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang gender atau status disabilitasnya, dapat mengakses peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada masyarakat.

Penting untuk menekankan bahwa pendidikan ramah anak, perempuan, dan disabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses pendidikan yang adil dan setara. Pendidik, misalnya, harus dilatih untuk mengenali dan menangani perbedaan individu dalam kelas, serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya berbicara tentang kebijakan dan regulasi, tetapi juga tentang pendekatan-pendekatan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya untuk menggali lebih dalam mengenai pentingnya pendidikan yang ramah anak, perempuan, dan disabilitas. Melalui penelaahan terhadap teori-teori pendidikan inklusif, regulasi yang ada, serta fenomena kesenjangan yang terjadi, artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk menciptakan pendidikan yang lebih adil dan setara. Dengan memperhatikan konteks sosial dan kultural di Indonesia, diharapkan pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik, memberikan dampak positif bagi semua lapisan masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan

pembangunan berkelanjutan sejalan dengan tujuan pendidikan kita dan tujuan utama SDGs.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis secara kritis berbagai literatur akademik mengenai integrasi prinsip SDGs terutama pada tujuan SDGs ke-4: Pendidikan berkualitas; ke-5: Kesetaraan gender; ke-10: Berkurangnya kesenjangan dan ke-16: Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap gagasan, teori, dan temuan penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana prinsip-prinsip SDGs telah diterapkan dalam lingkungan sekolah.

Analisis dilakukan dengan teknik *thematic content analysis* terhadap dokumen-dokumen yang dikaji, untuk mengidentifikasi tema utama seperti latar belakang pembangunan global, prinsip-prinsip yang mendasari, strategi implementasi, serta dampaknya terhadap mendapatkan layanan pendidikan yang inklusif untuk semua anak dan perempuan. Validitas data diperkuat melalui *berbagai*

sumber dan pemilihan referensi dari literatur yang telah melalui proses *peer review*. Hasil analisis kemudian disusun secara naratif dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap konteks kebijakan pendidikan sekolah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sekolah Ramah Anak: Wujud Pendidikan yang Humanis dan Aman Bagi Anak

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah konsep pendidikan yang berfokus pada penciptaan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap anak dapat belajar tanpa rasa takut atau terancam, terlepas dari latar belakang sosial, budaya, atau kondisi fisik mereka. Konsep SRA sangat bersesuaian dengan tujuan United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan suportif (Miftahudin et al., 2023). SRA mendukung hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal dalam suasana yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Melalui penerapan prinsip-prinsip SRA, diharapkan anak-anak dapat merasa dihargai, dilindungi, dan diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.

Prinsip-prinsip yang mendasari Sekolah

Ramah Anak adalah perlindungan anak, partisipasi, dan pengakuan terhadap hak-hak anak. Sekolah harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta dapat berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan secara aktif. Partisipasi anak dalam kegiatan pendidikan, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-haknya, harus dihargai dan didorong. Selain itu, prinsip inklusivitas menjadi hal yang tidak kalah penting, di mana sekolah harus mampu menerima dan memberikan layanan pendidikan kepada semua anak tanpa memandang perbedaan latar belakang, jenis kelamin, atau status sosial. Sekolah harus memastikan akses yang adil dalam hal pendidikan bermutu bagi semua siswa, apapun latar belakang atau kemampuannya (Fathima & Shanthini, 2023).

Implementasi SRA diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Menurut regulasi ini, SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya

serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Sekolah ramah anak menyediakan lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan melindungi bagi anak-anak, menghormati hak-hak dasar mereka, dan mempromosikan keterampilan hidup yang demokratis (Fauziati, 2016). Lingkungan SRA merupakan konstruk multidimensi yang meliputi ramah lingkungan, ramah pengajaran, ramah temans ebaya, dan partisipasi anak (Xiao et al., 2023).

Berdasarkan hasil-hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk menciptakan Sekolah Ramah Anak, masih ada tantangan besar yang perlu diatasi, baik dari sisi pelatihan guru, penyediaan fasilitas, hingga keterlibatan masyarakat. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus terus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan inklusif bagi anak-anak. Penerapan prinsip-prinsip SRA yang konsisten akan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak dan dapat tumbuh dengan optimal, baik dari sisi akademik maupun psikososial.

2. Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan Melalui Pendidikan Ramah Perempuan.

Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) di bidang pendidikan adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa isu-isu gender menjadi bagian integral. Ketimpangan gender dalam pendidikan masih sangat jelas terlihat di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan variasi regional yang signifikan. Sementara paritas gender nasional telah membaik, perbedaan subnasional menunjukkan adanya kerugian bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan masih kurang terwakili dalam kepemimpinan pendidikan dan tenaga kerja, meskipun merupakan mayoritas guru (Afkar et al., 2020). Kesenjangan gender dalam pencapaian pendidikan lebih menonjol di luar Jawa-Bali (Karimah & Susanti, 2022). Meskipun partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi telah meningkat, tantangan budaya dan sosial menghambat implementasi kesetaraan gender (Yuspiani et al., 2023). Menariknya, perempuan menunjukkan hasil yang lebih tinggi pada pendidikan menengah dan tinggi dibandingkan dengan laki-laki, yang berpotensi menjelaskan lonjakan pendaftaran pendidikan tinggi perempuan baru-baru ini (Deolalikar, 1993). Mengatasi kesenjangan ini memerlukan

penguatan kesadaran gender, memberikan dukungan yang lebih baik bagi siswa perempuan, dan menantang norma gender yang terus-menerus (Yuspiani et al., 2023). Peningkatan kesetaraan gender dalam pendidikan, khususnya menyelaraskan pendidikan perempuan dengan kebutuhan tenaga kerja, dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Karimah & Susanti, 2022).

Praktik-praktik baik di dalam pengarusutamaan gender di bidang pendidikan diimplementasikan di berbagai sekolah dan universitas di Indonesia. Penelitian terkini menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif untuk mengatasi *gender-based violence* (GBV) di kampus-kampus. Strategi utama meliputi pengembangan kemitraan kampus-masyarakat yang kuat, melibatkan fakultas dan staf, serta menerapkan model pencegahan yang berfokus pada kepemimpinan, intervensi pengamat, dan keadilan sosial (Eriksen et al., 2022).

sebagai perpanjangan tangan kampus dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Khusus tindakan kekerasan seksual, satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pun telah banyak dibentuk di kampus yang sebagian telah dilengkapi dengan SOP. Praktik baik ini menjadi bukti bahwa kebijakan pendidikan ramah perempuan

telah diimplementasikan di lembaga pendidikan, khususnya kampus, meski belum secara menyeluruh.

Namun, meskipun ada berbagai praktik baik, terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender di pendidikan. Lemahnya upaya pelebagaan oleh badan pemerintah telah menyebabkan lambatnya integrasi analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran (Nurdin, 2024). Faktor budaya dan sosial, termasuk peran gender tradisional yang berakar pada masyarakat, agama, dan budaya, menghadirkan hambatan utama terhadap implementasi (Hastuti, 2005; Hermina, 2015). Partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih lebih rendah daripada laki-laki, dengan komunitas tertentu menawarkan dukungan dan kesempatan yang terbatas bagi perempuan (Hastuti, 2005). Namun, beberapa kemajuan telah dicapai, sebagaimana dibuktikan oleh perubahan kebijakan di Universitas Malikusaleh yang merupakan hasil dari inisiatif pengarusutamaan gender (Jullimursyida et al., 2023). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan konseptualisasi peran gender yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih baik tentang pengarusutamaan gender untuk mengatasi kesalahpahaman dan konflik dalam menguraikan bias gender dan peran

stereotip (Hermina, 2015).

3. Sekolah Inklusi Sebagai Wujud Pendidikan Ramah Disabilitas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat sebanyak 23,3 juta orang, atau sekitar 8,3% dari total populasi penduduk Indonesia (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024). Di Indonesia, anak penyandang disabilitas dan para pengasuhnya menghadapi berbagai tantangan dalam hal akses pendidikan, dimana 36 persen anak penyandang disabilitas tidak bersekolah (Unicef, 2023). Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap penghapusan diskriminasi di bidang pendidikan melalui berbagai regulasi, kenyataannya masih terdapat kesenjangan signifikan antara akses pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas dan anak-anak tanpa disabilitas. Gap ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk kurangnya fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas, serta keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pengelola pendidikan mengenai kebutuhan pendidikan anak dengan disabilitas.

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang signifikan terhadap

pendidikan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, banyak anak penyandang disabilitas tidak pernah bersekolah, dengan implementasi dan penyebaran kebijakan yang buruk berkontribusi terhadap pengucilan mereka dari pendidikan umum (Suwaryani, 2008). Secara global, 90% anak penyandang disabilitas di negara-negara berkembang tidak bersekolah, dengan tingkat literasi untuk orang dewasa penyandang disabilitas diperkirakan hanya 1% (Wibowo & Muin, 2018). Sebuah studi terhadap 15 negara menemukan kesenjangan rata-rata 30% dalam kehadiran di sekolah antara anak-anak penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas, dengan lebih dari 85% anak penyandang disabilitas putus sekolah tidak pernah bersekolah (Mizunoya et al., 2016). Di Indonesia, penyandang disabilitas menghadapi tingkat pekerjaan yang lebih rendah, kemungkinan karena pekerja yang putus asa dan hambatan terhadap pendidikan dan pengembangan keterampilan (Halimatussadiyah et al., 2014). Temuan-temuan ini menekankan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Regulasi yang mendukung pendidikan inklusi di Indonesia telah tercantum dalam berbagai undang-undang dan peraturan

pemerintah. Salah satu yang paling penting adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa juga memberikan dasar hukum untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah di Indonesia. Tidak hanya itu, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas, di dalamnya juga mengatur langkah-langkah perlindungan khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas. Regulasi-regulasi tersebut memberikan pedoman kepada sekolah untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas dan mendidik guru agar dapat mengelola kelas inklusif dengan baik.

Pendidikan inklusi tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Orang tua berperan penting dalam mendukung anak-anak mereka, baik dari segi motivasi, pemberian fasilitas pembelajaran di rumah, maupun dalam memperjuangkan hak

pendidikan anak di sekolah. Selain itu, masyarakat juga harus lebih sadar akan pentingnya inklusi sosial bagi anak-anak dengan disabilitas. Program penyuluhan tentang pentingnya penerimaan dan pengertian terhadap anak-anak dengan disabilitas perlu dilakukan agar masyarakat lebih terbuka dan mendukung keberadaan pendidikan inklusif di lingkungan mereka.

4. Isu-Isu SDGs Sebagai Bagian dari Kurikulum yang Ada di Satuan Pendidikan

Pendidikan merupakan sektor strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 4: *“Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.”* Dalam konteks satuan pendidikan di Indonesia, implementasi SDGs telah mulai terintegrasi ke dalam kebijakan pendidikan nasional melalui berbagai pendekatan kurikuler dan nonkurikuler.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan **Kurikulum Merdeka** yang mendorong pembelajaran yang kontekstual, berbasis

projek, serta berorientasi pada pembangunan karakter melalui **Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)**. P5 menjadi salah satu pintu masuk utama untuk mengintegrasikan isu-isu SDGs dalam proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan.

Beberapa isu utama SDGs yang relevan dan telah terakomodasi dalam kurikulum di satuan pendidikan antara lain:

1. Pendidikan Inklusif dan Ramah Anak (SDG4.a).

Sekolah-sekolah didorong untuk menjadi lingkungan yang aman, bebas kekerasan, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Hal ini selaras dengan program *Sekolah Ramah Anak* (SRA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan kebijakan *anti-perundungan* dari Kemendikbudristek.

1. Kesetaraan Gender (SDG 5)

Dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah, siswa diajak memahami pentingnya kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini tercermin dalam materi ajar, praktik

sekolah, hingga pelibatan siswa laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan serta pengambilan keputusan di sekolah.

2. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas (SDG 10).

Sekolah diarahkan untuk menjadi inklusif dengan menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, serta menciptakan budaya yang menghormati keberagaman. Ini juga didukung oleh kebijakan pendidikan inklusif dan unit layanan khusus.

3. Kesehatan dan Kesejahteraan (SDG3).

Melalui proyek-proyek seperti *Gaya Hidup Berkelanjutan* dan *Bangun Jiwa dan Raga*, siswa diajak menerapkan gaya hidup sehat, menjaga kebersihan, dan peduli terhadap kesehatan mental.

4. Tindakan terhadap Perubahan Iklim dan Lingkungan (SDG 13,14,15).

Isu lingkungan menjadi tema prioritas dalam berbagai proyek P5 seperti “Kewirausahaan Berbasis Ekologi”, pengelolaan sampah, dan penghijauan sekolah.

5. Nilai Keadilan Sosial dan Perdamaian(SDG16).

Pembelajaran diarahkan untuk membentuk karakter pelajar yang menjunjung nilai toleransi, gotong royong, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Penerapan isu-isu SDGs dalam kurikulum ini bukan hanya sekadar integrasi konten ke dalam mata pelajaran, tetapi juga ditanamkan dalam **kultur sekolah**, praktik kepemimpinan, dan partisipasi warga sekolah. Hal ini sejalan dengan semangat transformasi pendidikan nasional, yang bertujuan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga *berkarakter, peduli, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan planet*.

Isu-isu di atas dapat dimasukkan dalam Alur Tujuan Pembelajaran di

sekolah sesuai dengan kearifan masing-masing sekolah.

Dengan demikian, satuan pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui kurikulum yang memanusiakan, mengedepankan keadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

D. Kesimpulan

Kebijakan pendidikan ramah anak, ramah perempuan, dan ramah disabilitas di Indonesia adalah langkah maju dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memperkenalkan berbagai regulasi dan kebijakan seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak (SRA), menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang gender atau kondisi disabilitas, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Kebijakan ini tidak hanya menjamin hak pendidikan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar

yang aman, mendukung, dan penuh empati. Penerapan kebijakan pendidikan ramah perempuan berfokus pada penghapusan diskriminasi gender di ruang kelas. Hal ini melibatkan penguatan peran perempuan dalam berbagai bidang, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Program seperti pemberdayaan perempuan melalui pendidikan keterampilan, serta pengurangan angka putus sekolah di kalangan anak perempuan, menjadi fokus penting dalam kebijakan ini. Sekolah yang ramah perempuan memastikan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dalam segala aspek pendidikan, termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan kepemimpinan. Ini bukan hanya soal akses, tetapi juga tentang pemberian kesempatan yang sama dalam pengembangan potensi mereka.

Dalam hal pendidikan ramah disabilitas, pemerintah menekankan pentingnya sekolah inklusif yang dapat menerima dan mendidik anak-anak dengan berbagai jenis disabilitas. Dengan adanya kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, anak-anak dengan disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok marginal, tetapi sebagai bagian dari komunitas belajar yang beragam. Kebijakan ini berusaha untuk menghilangkan hambatan fisik dan psikologis, serta menyediakan sumber daya yang memadai bagi guru dan fasilitas yang

ramah disabilitas. Meskipun tantangan masih ada, kebijakan ini membawa harapan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata.

Namun, tantangan besar tetap ada dalam implementasi kebijakan pendidikan ramah anak, perempuan, dan disabilitas ini. Keterbatasan dana, kurangnya pelatihan untuk pendidik, dan ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi kendala yang harus diatasi. Untuk itu, dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, dan masyarakat luas, sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif. Pemerintah juga harus terus memantau dan mengevaluasi kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan yang inklusif dan ramah gender dapat tercapai secara maksimal.

Dengan komitmen yang berkelanjutan dan kolaborasi antara berbagai sektor, Indonesia dapat mewujudkan sistem pendidikan yang tidak hanya ramah anak, ramah perempuan, dan ramah disabilitas, tetapi juga menciptakan generasi yang lebih adil, inklusif, dan penuh empati. Pendidikan yang merangkul *keberagaman dan memperjuangkan kesetaraan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua anak Indonesia.*

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, R., Yarrow, N. B., Surbakti, S., & Cooper, R. D. (2020). *Inclusion in Indonesia's education sector: A subnational review of gender gaps and children with disabilities* (Policy Research Working Paper No. 9282). World Bank. ideas.repec.org
- Arifin, M., Sudarmo, & Sudibyo, D. P. (2019, May). *The implementation of child-friendly schools: Challenges and obstacles in the era of technological and information advancement*. In *Proceedings of the 1st International Conference on Progressive Civil Society* (pp. 34–37). Atlantis Press. atlantispress.com
- Artadiani, K., & Subowo, A. (2017). *Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) pada sekolah percontohan di SD Pekunden 01 Kota Semarang sebagai upaya mendukung program Kota Layak Anak (KLA)*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 181–192. ejournal3.undip.ac.id
- Astuti, W., & Sudrajat, A. (2020). Promoting inclusive education for social justice in Indonesia: A systematic review. *International Journal of Pedagogy and Teacher Education*, 4(1), 1–11. atlantispress.com
- Ballard, K. (2002). *Inclusive education: International voices on disability and justice*. Peter Lang.
- Bristo, M., Rizzolo, P., & Preston, S. E. (2014). The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: What is at stake for physiatrists and the patients we serve. *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation*, 93(1), 1–6. zenodo.org
- Chirwa, G., Machila, M., & Mvula, J. (2021). Teachers' preparedness for inclusive education in primary schools of Malawi: A descriptive analysis. *Educational Research and Reviews*, 16(4), 155–164. dergipark.org.tr
- Deolalikar, A. B. (1993). Gender differences in the returns to schooling and in school-enrollment rates in Indonesia. *Journal of Human Resources*, 28(4), 899–932. ideas.repec.org
- Eriksen, S. J. (2021). Gender violence prevention as leadership education: Feminist-inspired bystander training for college student leaders. *Journal of Leadership Education*, 20(4), 86–106. emerald.com
- Fathima, N., & Shanthini, D. S. (2023). *Creating equitable child-friendly learning environments: A mixed-methods study in Kerala primary schools*. *Journal of Educational Development*, 9(2), 45–58. ¹
- Fauziati, E. (2016). Child-friendly school: Principles and practices. Paper presented at *The 1st International Conference on Child-Friendly Education*, Yogyakarta, Indonesia. publikasiilmiah.ums.ac.id
- Halimatussadiah, A., Agriva, M., & Nuryakin, C. (2014). *Persons with disabilities (PWD) and labor force in Indonesia: A preliminary study* (LPEM-FEUI Working Paper 003). LPEM UI. ideas.repec.org

- Hastuti, E. L. (2005). Hambatan sosial-budaya dalam pengarusutamaan gender di Indonesia. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 5(2), 57–68. ojs.unud.ac.id
- Hermiina. (2015). Gender mainstreaming in Indonesia's REDD+ program: A document analysis. *Journal of Sustainable Development*, 8(8), 159–170. researchgate.net
- Jullimursyida, K., Khalsiah, D., & Siska, D. (2023). Gender mapping in higher-education systems: A case in Indonesia. *Journal of Business and Management Studies*, 5(1), 30–37. al-kindipublisher.com
- Karimah, N. N., & Susanti, L. (2022). Gender inequality in education and regional economic growth in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 11(1), 24–37. ijeltal.org
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2024, 1 April). *Kemendikbudristek: 40.164 sekolah miliki siswa berkebutuhan khusus* [Press release]. antaranews.com
- Magudulela, N. (2017). Tackling sexual and gender-based violence on campus: An intervention at Durban University of Technology. *Agenda*, 31(2), 99–108. tandfonline.com
- Miftahudin, Suharti, L., Sugiarto, A., & Sasongko, G. (2023). Why does anti-bullying child-friendly school program matter? A study of junior high schools in Indonesia. *Journal of Educational and Social Research*, 13(6), 131–148. richtmann.org
- Mizunoya, S., Mitra, S., & Yamasaki, I. (2016). *Towards inclusive education: The impact of disability on school attendance in developing countries* (Innocenti Working Paper 2016-03). UNICEF. repositorio.minedu.gob.pe
- Negash, I., & Yadavalli, P. K. (2020). Inclusiveness in higher education: Learning experiences of students with disabilities at Ambo University. *African Journal of Disability*, 9, 1–10. tojqi.net
- Nurdin. (2024). Analisis pengarusutamaan gender di Indonesia 2000-2023: Pendekatan institusionalisasi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 948–958. ejournal.nusantaraglobal.or.id
- Reshma, M. Y. (2020). Challenges of inclusive education in Indian secondary schools: A review. *International Journal of Educational Studies*, 13(2), 77–93. ²
- Sajjad Hussain, S., Khushbakht, H., & Ali, S. (2020). Inclusive education in Pakistan: Framework, practices, and challenges. *Journal of Education and Educational Development*, 7(1), 123–141. academia.edu
- Sharoni, S., & Klocke, B. (2019). Faculty confronting gender-based violence on campus: Opportunities and challenges. *Violence Against Women*, 25(11), 1349–1370. journals.sagepub.com
- Slee, R. (2001). Social justice and the changing directions in inclusive school communities. In C. Ware (Ed.), *Practices and principles in inclusive education* (pp. 95–104). Springer.

Suwaryani, N. (2008). *Policy analysis of education provision for disabled children in Indonesia: A case study of eight primary schools in Kecamatan Jatiwulung* (Doctoral thesis). Institute of Education, University of London.
journals.mindamas.com

UNESCO. (2024). *Global education monitoring report 2024: Education in times of crisis*. UNESCO Publishing.

UNICEF. (2023, 20 December). *Landscape analysis of children with disabilities in Indonesia* (Press release). UNICEF Indonesia. unicef.org

Wibowo, S. B., & Muin, J. A. (2018). Inclusive education in Indonesia: Equality education access for disabilities. In *The 1st International Conference on South-East Asia Studies Proceedings* (pp. 484–493). KnE Social Sciences. kneopen.com

Xiao, Y., Zhang, J., & Liang, R. (2023). Development and validation of the child-friendly school environment questionnaire. *Frontiers in Psychology*, 14, 1288085. researchgate.net

Yarrow, N., & Afkar, R. (2020, December 14). Gender and education in Indonesia: Progress with more work to be done. *World Bank East Asia & Pacific on the Rise Blog*.